

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja *outsourcing* yang pertama perusahaan penyedia jasa atau perusahaan pemborong jasa haruslah berbadan hukum. Tujuannya ialah apabila perusahaan tersebut melanggar hak-hak para pekerja/buruh dapat dilaporkan ke instansi setempat. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah berupa istirahat kerja, upah, kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan sosial nasional, perlindungan perselisihan hubungan industrial, serta perlindungan setelah hubungan kerja. Dalam praktiknya *outsourcing* di D.I Yogyakarta masih banyak yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah, salah satu faktor yang menjadikan kurang optimalnya kerja pengawasan di dinas ketenagakerjaan ialah kurangnya ketersediaan tenaga pengawas yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu praktik pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ialah memperkerjakan pekerja/buruh *outsourcing* yang bukan dibidangnya seperti memasukkan pekerja/buruh kedalam bagian inti pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut hanya boleh dilakukan oleh pekerja tetap. Dalam masalah waktu kerja juga ternyata

banyak perusahaan yang melanggar. Meskipun banyaknya pelanggaran yang terjadi karena sistem *outsourcing* tersebut, belum ada sanksi berat yang diberikan kepada perusahaan yang telah melanggar. Selain itu ternyata dalam urusan pengupahan yang terjadi ialah masih banyak para pekerja/buruh *outsourcing* yang mendapat upah dibawah minimum. Padahal pemerintah sudah menjajikan bahwa upah para pekerja/buruh *outsourcing* di D.I Yogyakarta sudah seperti UMP yang ditetapkan. Namun meskipun begitu ada juga yang mengaku kalau mereka sudah mendapat upah sesuai UMP tetapi setiap bulannya ada pemotongan sedikit dari perusahaan penyedia jasa, dan mereka tidak tahu pasti seberapa besar potongan tersebut, karena mereka tiap bulannya tidak diberikan slip gaji.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja adalah dari pengusaha penyedia jasa yaitu banyaknya pengusaha yang tidak melaporkan kegiatan usahanya dan jaranganya pelaporan ulang terhadap jumlah pekerja/buruh yang ada. Sedangkan dari perusahaan pemberi kerja adalah terlalu memprioritaskan keuntungan untuk perusahaan saja dan dampaknya ialah banyak terabaikannya hak-hak pekerja/buruh yang bekerja diperusahaan tersebut. Sedangkan dari para pekerja/buruh masih kurang beraninya para pekerja/buruh melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha karena takut jika mereka melaporkan maka nasib mereka bagaimana nantinya. Serta dari sistem

pengawasannya sendiri masih kurang optimal, pemerintah sendiri mengakui hal tersebut.

B. Saran

1. Untuk pemerintah diharapkan dapat melakukan revisi terhadap pelaksanaan Undang Undang No.13 Tahun 2003 agar dapat memuat kekurangan yang ada agar dapat disesuaikan dengan kemajuan jaman dan praktik yang ada. Pasal yang harus dilakukan revisi adalah Pasal 65 ayat (2) huruf b, Pasal 65 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (1 sampai 4). Selain merevisi undang-undang pemerintah diharapkan memberi teguran bagi para pengusaha yang membayar upah para pekerja/buruh *outsourcing* yang dibawah UMP.
2. Untuk pemerintah khususnya di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi D.I Yogyakarta agar memperbanyak tenaga pengawas karena kurang optimalnya kerja dari pengawasan ialah kurangnya tenaga kerja yang mengawasi jalannya sistem *outsourcing* yang ada. Dibuatnya sanksi yang memberatkan untuk para perusahaan penyedia jasa maupun perusahaan pemborong kerja yang melanggar praktik *outsourcing*, agar para pengusaha tidak semena-mena terhadap para pekerja/buruh. Dan untuk para pekerja/buruh harus berani melaporkan para pengusaha yang melanggar hak-hak para pekerja agar dapat ditindaklanjuti kejalur hukum.